



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

NOMOR : Kd.08.010/3/PP.03.1/ 637 /2014

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MAHARANI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mempermudah Pembinaan Tingkat Raudhotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian/ Izin Operasional kepada Raudhotul Athfal Maharani Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
- b. bahwa Raudhotul Athfal Maharani Kecamatan Metro Pusat Kota Metro telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian/ Izin Operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 234 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;
3. Peraturan Pemerintah Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018.U/1997 tanggal 07 Februari 1997;
5. Keputusan Presiden R.I Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara R.I;
6. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Raudhotul Athfal Maharani Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Nomor : 01/RA.MH/MTR/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Izin Operasional.
2. Rekomendasi Ketua IGRA Kota Metro Nomor: 13/IGRA-MTR/IV/2014 tanggal 4 Mei 2014
3. Rekomendasi Pengawas Tingkat Raudhatul Athfal Kota Metro Nomor: Pj.08.01/PP.004/07/2014 tanggal 05 Mei 2014
4. Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual di lokasi pendirian Raudhotul Athfal Maharani Kecamatan Metro Pusat Kota Metro oleh petugas dari Kantor Kementerian Agama Kota Metro tanggal 11 Juni 2014 dengan Surat Tugas Nomor: Kd.08.010/3/PP.00/607/2014 tanggal 6 Juni 2014